

SURAT KEPUTUSAN
No.Kpts : 002 /BBT/IX/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

DIREKSI PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka meningkatkan keterbukaan, layanan, dan komunikasi kepada masyarakat para pemangku kepentingan sebagai penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Emiten atau Perusahaan Publik, maka setiap Perusahaan Publik wajib membentuk fungsi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)
- Mengingat** : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik berikut segala perubahannya dari waktu ke waktu

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Nama: Toufin Noor Prambudi sebagai Sekretaris Perusahaan PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk dengan lingkup tugas sebagai berikut:
 - a. mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - b. memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - c. membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - 1) keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web perusahaan;
 - 2) penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - 3) penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - 4) penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - 5) pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
 - d. sebagai penghubung perusahaan dengan pemegang saham perusahaan, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.
 2. Efektif menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan ini.

3. Bertanggung jawab sepenuhnya kepada Direktur Utama.

Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan/peninjauan kembali bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan.

Demikian Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Sukoharjo
Pada tanggal 06 September 2024



Is Heriyanto
Direktur Utama